

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT MURNI SADAR Tbk

I. DEFINISI

1. "**Perseroan**" adalah PT MURNI SADAR Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Medan dan memiliki alamat terdaftar di Kota Medan, Jalan Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur;
2. "**Anggaran Dasar**" adalah anggaran dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya;
3. "**Dewan Komisaris**" adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) sebagaimana dimaksud dalam UUPT;
4. "**Direksi**" adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
5. "**Komisaris Independen**" adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. "**Nominasi**" adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatannya sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
7. "**Remunerasi**" adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
8. "**Remunerasi yang bersifat tetap**" adalah Remunerasi yang tidak terkait dengan kinerja dan risiko, antara lain (i) gaji pokok, (ii) fasilitas, (iii) tunjangan, (iv) perumahan, (v) tunjangan kesehatan, (vi) tunjangan pendidikan, (vii) tunjangan hari raya, dan (viii) pensiun;
9. "**Remunerasi yang bersifat variabel**" adalah Remunerasi yang terkait dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal itu.

II. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi disusun sebagai pedoman mengikat agar Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Terkait fungsi Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - (i) Komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - (ii) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - (iii) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - (iv) Program pengembangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

2. Terkait fungsi Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - (i) Struktur Remunerasi;
 - (ii) Kebijakan atas Remunerasi; dan

- (iii) Besaran atas Remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.
3. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu dari Dewan Komisaris sehubungan dengan fungsi nominasi dan remunerasinya.
 4. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
 5. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

IV. WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu;
3. Menjalankan tugas dengan cermat dan baik;
4. Menyusun rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
5. Menyusun laporan kegiatan tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;
6. Melakukan koordinasi dengan komite lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas antar komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
7. Terkait Remunerasi yang bersifat tetap, menyusun kebijakan yang paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Terkait Remunerasi yang bersifat variabel, selain memperhatikan angka 7 di atas, kebijakan yang disusun juga harus mendorong dilakukannya *Prudent Risk Taking*.
9. Melakukan wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

V. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen Perseroan; dan
 - b. anggota lainnya yang berasal dari:
 - (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat;
 - (ii) pihak yang berasal dari luar Perseroan; dan/atau
 - (iii) pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia, dengan ketentuan bahwa sebagian besar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ini tidak dapat berasal dari pihak dengan jabatan manajerial yang membidangi sumber daya manusia.

Jika terdapat pihak yang berasal dari luar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas, pihak tersebut wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

 - (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, setiap anggota Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - (ii) memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - (iii) tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya dalam Perseroan.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

VI. PENGANGKATAN

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan periode yang tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
3. Jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berakhir apabila anggota tersebut:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seorang anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jika pengunduran diri anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut mengakibatkan jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi kurang dari 3 (tiga), maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis pengunduran diri tersebut untuk mengangkat orang lain sebagai pengganti anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengundurkan diri tersebut.

VII. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1. Fungsi Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan hal-hal berikut:

- a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- c. Melaksanakan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

2. Fungsi Remunerasi

- a. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KNR wajib menelaah dan menentukan, atas nama Dewan Komisaris:
 - (i) Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (ii) Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (iii) Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Struktur Remunerasi dapat berupa:
 - (i) Gaji;
 - (ii) Honorarium;
 - (iii) Insentif;
 - (iv) Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- c. Penyusunan struktur kebijakan, dan besaran Remunerasi di atas harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - (i) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 - (ii) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - (iii) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - (iv) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

- d. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

VIII. RAPAT

1. Jadwal

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

2. Panggilan

- a. Panggilan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau salah seorang anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Panggilan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan kepada setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kalender dan untuk hal-hal mendesak sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- c. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- d. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diadakan di wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Komite Nominasi dan Remunerasi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- e. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilakukan juga melalui video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

3. Pimpinan dan Keputusan Rapat

- a. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari Dewan Komisaris dan salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
- c. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan

berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- d. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan dianggap ditolak.
- e. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam proses pemungutan suara, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- f. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi harus dibuat oleh salah seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. Risalah tersebut kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah seorang anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dalam rapat yang ditunjuk untuk maksud tersebut guna memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah rapat.
- g. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib didokumentasikan dalam risalah rapat serta disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- h. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diadakan melalui telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Partisipasi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat melalui cara tersebut dianggap kehadiran secara langsung dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bersangkutan dalam Rapat tersebut, termasuk untuk kuorum dan pengambilan suara.
- i. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan ketentuan semua anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan persetujuan tertulis dan menandatangani persetujuan terkait.

IX. PELAPORAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur fungsi Nominasi dan Remunerasi.

2. Laporan yang dimaksud pada angka (1) di atas merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan.
4. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan paling kurang memuat pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.
5. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam situs web Perseroan paling kurang memuat Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

X. PEMBERLAKUAN DAN PENYEMPURNAAN

1. Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Pedoman ini;
2. Pedoman ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.